

KEDUDUKAN WANITA ISLAM INDONESIA DALAM PERSFEKTIF HUKUM KELUARGA

¹Sabaruddin, ²Firmansyah

¹Institut Agama Islam Negeri Palopo, sabaruddin@iainpalopo.ac.id

²Institut Agama Islam Negeri Palopo, firmansyahnukum@iainpalopo.ac.id

ABSTRACT: This research uses a normative approach, namely research on law that is conceptualized and developed on the basis of theoretical doctrine using library data collection techniques by examining related reference materials including documents, journals, books and related laws. And the findings from the research are that the position of Indonesian Muslim women in the Marriage Law is both as a wife. This formulation is very clear regarding the balance of the position of husband and wife with each having different functions and responsibilities with one goal: household (family) happiness and The position of a woman as a wife in relation to joint property determines that $\frac{1}{2}$ of the joint property is the wife's right, in the event of a death or live divorce, based on the premise that it is inappropriate to measure the wife's share in this case by assessing the wife's share in collecting joint property, whereas the position of women towards children and their parents does not change, what changes is only the relationship between the ex-husband or ex-wife in the event of a divorce and in the event of a divorce using the talaq vow.

Key words: position, women, law, family

ABSTRAK: Penelitian ini menggunakan pendekatan normative yaitu penelitian terhadap hukum yang dikonsepsikan dan dikembangkan atas dasar doktrin secara teoritis dengan menggunakan Teknik pengumpulan data secara Pustaka dengan menelaah bahan referensi terkait termasuk dokumen, jurnal, buku dan Undang-undang terkait. Dan temuan dari penelitian adalah kedudukan wanita Islam Indonesia dalam Undang-Undang Perkawinan baik sebagai istri, Rumusan ini sangat jelas mengenai keseimbangan kedudukan suami istri dengan masing-masing mempunyai fungsi dan tanggung jawab yang berbeda dengan tujuan yang satu: kebahagiaan Rumah Tangga (keluarga) serta Kedudukan perempuan sebagai istri terhadap harta bersama menetapkan $\frac{1}{2}$ dari harta bersama adalah hak istri, manakala terjadi perceraian mati atau cerai hidup, dengan dasar pemikiran, bahwa adalah kurang tepat mengukur bagian istri dalam hal tersebut dengan¹ menilai saham istri dalam mengumpulkan harta bersama ini sedangkan kedudukan Perempuan terhadap anak dan orangtuanya tidak berubah, yang berubah hanyalah hubungan antara bekas suami atau bekas istri dalam hal terjadi perceraian dan dalam hal perceraian dengan menggunakan ikrar talaq.

Kata kunci: kedudukan, Wanita, hukum, keluarga

PENDAHULUAN

Melalui tema di atas penulis membatasi pembahasan hanya pada kedudukan wanita Islam Indonesia dalam hukum keluarga di Indonesia yang mencakup juga hukum kewarisan. Selain itu, penelitian ini juga hanya akan difokuskan pada hal-hal yang aktual saja yang menyentuh kehidupan kekeluargaan di Indonesia, yaitu hukum perkawinan, kedudukan wanita sebagai isteri, hak dan kedudukannya terhadap harta bersama dan pemeliharaan anak, kedudukan wanita sebagai janda (cerai mati atau cerai hidup) serta kedudukannya dalam bidang kewarisan.

Kendatipun demikian, pembatasan ruang lingkup pada pembahsan ini tidak akan mengurangi pengetahuan pembaca tentang kedudukan wanita Islam Indonesia dalam hukum pada umumnya, karena dibidang hukum keluarga inilah terjadi perubahan-perubahan kedudukan wanita Islam di Indonesia, hal ini dapat terlihat dengan perubahan undang-undang dan peraturan-peraturan hokum yang ada, bahkan

terkadang dimaknai sebagai rekayasa oleh peraturan perundang-undangan dan yurisprudensi.

Dibidang hukum lain, hukum administrasi pemerintahan, dan hukum perburuhan, tidak ada masalah tentang kedudukan wanita Islam Indonesia (atau wanita Indonesia pada umumnya), karena secara hukum kedudukan wanita dan pria itu sama sederajat. Kalaupun dalam kenyataan sehari-hari dirasakan sebagai adanya perbedaan-perbedaan kedudukan, maka hal itu sebenarnya ada dalam masyarakat sendiri, bukan pada hukum yang berlaku.¹

Dari sisi lain dapat pula dikatakan, bahwa kedudukan wanita dalam bidang hukum keluarga akan menentukan pula, setidaknya, memberikan warna pada kedudukannya dibidang hukum lainnya.

¹ Asni, "Kedudukan Perempuan Dalam Hukum Keluarga Islam Di Indonesia (Telaah Kompilasi Hukum Islam Perspektif Kesetaraan Gender)," *Al'Adl* 1, no. 2 (2008): 1–10.

METODE PENELITIAN

Dalam Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif . Penelitian normatif atau dikenal juga dengan penelitian doktrinal, yaitu penelitian terhadap hukum yang dikonsepsikan dan dikembangkan atas dasar doktrin secara teoritis dengan menggunakan Teknik pengumpulan data secara Pustaka dengan menelaah bahan referensi terkait termasuk dokumen ,jurnal, buku dan Undang-undang terkait.

PEMBAHASAN

II. Hukum Perkawinan Perubahan dalam Hukum Keluarga.

Beberapa dekade menampakkan gejala global terjadi di dunia hukum yang mungkin tidak atau kurang diketahui kalangan umum yaitu munculnya kesadaran untuk merumuskan secara hukum perubahan-perubahan yang berlangsung di bidang hukum keluarga. Di masa itu seakan-akan secara serentak banyak negara diadakan peraturan-peraturan hukum yang mencoba mengatur dan

menata kembali perubahan-perubahan rasa keadilan di bidang hukum keluarga dan sekaligus menciptakan suatu Pengadilan Keluarga yang berdiri sendiri atau menjadikannya sebagai satu bagian khusus pada pengadilan umum yang menangani masalah-masalah hukum keluarga. Sebagai contoh, di Australia peraturan yang mengatur masalah keluarga ini mulai diundangkan pada Tahun 1975, sementara di negeri Belanda pada Tahun 1971.²

Demikian halnya di Indonesia, seperti diketahui, Undang-Undang No. 1/1974 dan Peraturan Pemerintah Nomor 9/1974 merupakan undang-undang yang mengatur hukum perkawinan dan didalamnya sekaligus pula dimantapkan suatu pengadilan keluarga (terutama khusus untuk orang-orang yang beragama Islam). Undang-Undang ini merupakan kelanjutan dari sistem Peradilan Agama sejak dulu hingga beberapa Tahun terakhir. Untuk itu pembahasan

² Gejala ini buat negara-negara Eropa lihat buku *The Reform of Family Law in Europa*, Deventer (Belanda), Kluwer, 1978.

ini akan mengaitkan Undang-Undang No. 1/1974 dengan Undang-Undang Peradilan Agama dan Inpres No. 1/1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

Undang-Undang Perkawinan

Undang-Undang No. 1/1974 (Undang-Undang tentang perkawinan), seperti ditulis Departemen Penerangan RI dalam penerbitan buku Undang-Undang tersebut dirumuskan: “Undang Undang Perkawinan yang telah diundangkan pada tanggal 2 Januari 1974 adalah satu-satunya Undang-Undang Perkawinan Nasional yang sekaligus menampung prinsip-prinsip serta memberikan landasan terhadap berbagai hukum perkawinan yang selama ini pegangan dan telah berlaku serta hidup di berbagai golongan masyarakat”.

Negara Indonesia berlandaskan falsafah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, maka di dalam Undang-Undang Perkawinan ini telah dapat diwujudkan prinsip-prinsip yang terkandung didalamnya dan di lain pihak dapat pula menampung segala kenyataan yang hidup dalam

masyarakat. Di samping itu, Undang-Undang Perkawinan ini mengandung unsur-unsur dan ketentuan-ketentuan hukum agama dan kepercayaan serta asas-asas mengenai perkawinan sesuai dengan tuntutan dan perkembangan zaman”.

Guna melihat kedudukan wanita Islam Indonesia dalam Undang-Undang Perkawinan ini, uraian akan difokuskan pada dua hal:

- a. Kedudukan perempuan sebagai istri,
- b. Kedudukan perempuan sebagai istri terhadap harta bersama dan anak.

Kedudukan Perempuan sebagai Istri

Perkawinan menurut Pasal Undang-Undang No. 1/1974 adalah “Ikatan lahir-batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga (Rumah Tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”Rumusan tentang perkawinan ini dalam buku hukum perkawinan Pasal 2 KHI (Kompilasi Hukum Islam) disebut “Perkawinan menurut hukum Islam

adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *Mitsaaqon gholiidhan* [*miaq galiz*] untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.” Pasal 3 merumuskan, bahwa “Perkawinan bertujuan mewujudkan kehidupan Rumah Tangga yang Sakinah, Mawaddah dan Rahmah”³.

Kedua rumusan tersebut tentang perkawinan itu (Pasal 31 Undang-Undang No. 1/1974 dan Pasal 79 Kompilasi Hukum Islam, dapat disimpulkan, bahwa kedudukan wanita dan pria yang memasuki gerbang perkawinan itu adalah seimbang. Kedudukan itu tetap ada setelah perkawinan seperti dirumuskan oleh Pasal 9 Kompilasi dan Pasal 30 s/d 34 Undang-Undang No. 1/1974 mengenai kedudukan suami dan istri dalam hubungan perkawinan dirumuskan oleh Pasal 31 Undang-Undang No. 1/1974 (dan Pasal 79 Kompilasi Hukum Islam) sebagai berikut: “Suami

adalah kepala keluarga dan istri ibu Rumah Tangga.”

Rumusan ini sangat jelas mengenai keseimbangan kedudukan suami istri dengan masing-masing mempunyai fungsi dan tanggung jawab yang berbeda dengan tujuan yang satu: kebahagiaan Rumah Tangga (keluarga) sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang No. 1/1974, dan sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana disebut dalam Kompilasi Hukum Islam. Rumusan fungsi dan tanggung jawab suami istri itu saya rasa sangat unik dibandingkan dengan peraturan perundang-undangan sebelumnya dan rumusan itu menentukan dengan jelas hubungan kedudukan suami istri dalam hidup perkawinan, hubungan kedudukan yang mengandung rasa keadilan dan sekaligus potensial sekali untuk dikembangkan menghadapi perubahan-perubahan yang cepat dalam masyarakat.

Sesuai hadis Rasulullah Saw yang diriwayatkan oleh H.R. Bukhari dar ‘Abd Allah bin ‘Umar, yang maksudnya sama dengan rumusan

³ Departemen Agama, Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta, 1992, 13.

peraturan perundang-undangan di atas yang artinya: Seorang laki-laki adalah pemimpin dalam keluarganya dan dia diminta pertanggung jawaban tentang kepemimpinannya dan seorang wanita adalah pemimpin dalam Rumah Tangga suaminya dan dia akan dimintai pertanggung jawaban tentang kepemimpinannya itu.

Keseimbangan fungsi dan kedudukan suami istri itu adalah untuk satu tujuan, seperti ditentukan oleh Pasal 30 Undang-Undang No. 1/1974 yang berbunyi: “ Suami-istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan Rumah Tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat.”Dan keseimbangan kedudukan suami istri ini tidak terbatas dalam Rumah Tangga saja, tetapi juga dalam hubungannya dengan masyarakat juga terdapat Pasal 31 (i) dirumuskan sebagai berikut: “Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan Rumah Tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.”disertakan juga pada Ayat 2 menegaskan secara khusus:

“Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum.” Lebih jauh, lihat juga Pasal 77 (1) dan Pasal 79 Kompilasi Hukum Islam.

Perkembangan hukum keluarga di Indonesia dalam soal kedudukan wanita sebagai istri seperti diuraikan di atas adalah perkembangan yang diharuskan oleh perubahan-perubahan dalam masyarakat Indoensia sejak kemerdekaan dan perubahan-perubahan masyarakat itu semakin cepat dan makin digalakkannya pembangunan nasional diberbagai bidang. Tuntutan persamaan hak pria dan wanita, khususnya dibidang hukum keluarga dan tidak hanya sebatas di Indonesia saja, tetapi juga di negara-negara lain. Terbukti perubahan-perubahan dalam hukum keluarga menemui perumusan dalam peraturan perundang-undangan di negara-negara tersebut, hampir berbarengan dengan di Indonesia, yaitu pada dekade 70-an seperti yang dibahas sebelumnya di atas.

Perubahan tersebut juga merupakan perubahan pemahaman dari hukum Islam sebelumnya. sengaja

disebut “Pemahaman” hukum Islam, karena kata “Hukum Islam” itu adalah terjemahan dari dua istilah aslinya: Syari’ah dan fikih dapat dilihat perbedaan pendapat dari penulis tentang perbedaan Syari’ah dan fikih ini dalam “Pengkanunan Hukum Syarak di Indonesia”⁴.

Kedudukan Perempuan sebagai Istri terhadap Harta Bersama.

Keseimbangan kedudukan suami istri terlihat pula terhadap harta bersama, lihat pada Pasal 35 s/d 37 Undang-Undang No.1/1974 dan Pasal 85 s/d 97 Kompilasi Hukum Islam (KHI). Kedudukan istri dalam hal harta bersama ini juga merupakan perubahan yang terjadi dalam masyarakat, baik masyarakat hukum adat maupun masyarakat menurut hukum Islam. Berikut ini contoh-contoh perkembangan dan perubahan dalam hukum harta bersama:

- a. Sebagai hakim Pengadilan Negeri di daerah Jawa Tengah sekitar Tahun 1956/1957, masih memutuskan pembagian harta gono-gini dengan rumusan, yaitu sepikul dua bagian untuk suami dan satu bagian untuk istri.
- b. Dalam kitab-kitab lama tidak diakui adanya harta bersama suami istri itu, sesuai dengan pemahaman syari’ah (fikih) dalam kitab-kitab itu ditulis, dan sesuai pula pada susunan kemasyarakatan waktu itu. Akan tetapi ada satu dua ulama Indonesia yang telah maju pikirannya, Seperti Syekh Arsyad al-Banjari dari Banjarmasin yang telah menyebut “harta perpantangan.”⁵
- c. Ada satu kasus yang pernah terjadi di Pengadilan Agama Kutoarjo pada Tahun 1928 kejadian tempat tersebut pengadilan memutuskan untuk membagi lebih dulu harta gono gininya sebelum menentukan “Tirkah” dari suami yang telah meninggal. Pembagian harta gono

⁴ Arifin Bustanul, “*Pengkanunan Hukum Syarak di Indonesia*” Makalah untuk Seminar Hukum Islam di Brunai Darusalam, 2 s/d 9 September 1986. Hal yang sama juga diuraikan oleh Mudzhar, M. Atho dalam Fiqh dan Reaktualisasi Pemahaman Islam”*Mimbar Hukum*.

⁵ Syekh Arsyad Al-Banjari, *Sabil al-Muhtadin*, tahun tidak disebut.

gini itu adalah 1:1. Kasus ini menunjukkan adanya perbedaan dengan cara pembagian harta yang menggunakan asas tertentu satu banding satu baik dalam hukum adat maupun dalam asas yang diterapkan di Pengadilan Negeri (*Landraad*) setelah soal warisan dan harta bersama menjadi kewenangan Pengadilan Negeri.

- d. *Code of Muslim Personal Laws of the Philipilies* tidak memuat aturan-aturan tentang harta bersama.⁶
- e. Dalam Putusan Pengadilan di Malaysia soal harta bersama ini masih menjadi masalah yang belum selesai.⁷

Menarik juga di ikuti perkembangan pikiran dalam menolak dan menerima adanya harta bersama dalam perkawinan. Tarik-menarik dalam persoalan ini selalu dikaitkan dengan persoalan: apakah ada saham wanita buat terkumpulnya harta

bersama itu' Bagi yang berpendirian harta bersam itu tidak ada, tentu dengan dasar pikiran, bahwa sumbangan saham istri pada terkumpulnya harta dalam sebuah Rumah Tangga itu dinilai tidak ada sama sekali, karena yang bekerja dan berusaha hanya suami.

Mungkin dasar pemikiran pembagian harta gono-gini di Jawa Tengah itu dengan rumus *sepikul segendongan* adalah diperhitungkan suami istri hanya sepertiga (1/3) dibandingkan saham suami dua pertiga (2/3) walaupun dalam putusan-putusasn pengadilan tidak disebut para hakim waktu itu hany menerima rumus *sepikul segendongan* sebagai auran hukum adat. Bagi yang berpendirian harta bersama harus dibagi dua tentulah dengan dasar pemikiran, bahwa wajar kalau saham suami istri itu dianggap sama besarnya dalam pengumpulan harta bersama. Itulah sebabnya di Aceh dan daerah Muslim lainnya di Indonesia dibuat konstruksi "Syirkah" atas harta bersama ini.

⁶ *Code of Muslim Personal Laws of the Philippines*, Philippine Islam Series Nomor. 2, tt. 1984, Edisi dwi bahasa, Inggris dan Arab.

⁷ Lihat, Salleh Buang, *New Frontiers in Harta Sepencarian*, Nordin & Salleh Sdn. Bhd., Kelang, Selangor Darul Ehsan, 1988.

Undang-Undang No.1/1974 dan Kompilasi Hukum Islam menetapkan $\frac{1}{2}$ dari harta bersama adalah hak istri, manakala terjadi perceraian mati atau cerai hidup, dengan dasar pemikiran, bahwa adalah kurang tepat mengukur bagian istri dalam hal tersebut denganⁱⁱ menilai saham istri dalam mengumpulkan harta bersama ini. Apalagi kalau saham istri itu keharusan hasil usaha nyata halnya seperti suami. Padahal fungsi dan kedudukan suami istri telah ditegaskan seimbang. Perkawinan dalam Islam disebut *Misqal*, Perjanjian hukum yang kukuh maknanya aneh kalau hal pembagian harta bersama itu diukur dengan ukuran kongsi dalam perdagangan. Kenyataan yang sulit dipungkiri adalah, bahwa “Sukulum senyum dari istri yang menyambut suami pulang dari pekerjaan mencari nafkah telah merupakan modal yang tak ternilai dalam semangat kerja sang suami”. Apakah itu belum atau tidak merupakan saham istri yang mungkin tidak dapat dinilai dengan uang dan harta.

Kedudukan Istri terhadap Anak.

Keseimbangan kedudukan istri dengan suami dalam hal hak dan kewajiban orang tua dan anak di cantumkan dalam pasal 45 s/d 49 Undang-Undang No. 1/1974 dan Pasal 98 s/d 106 Kompilasi. Kekayaan orang tua terhadap anak tetap ada pada suami dan istri, juga seandainya perkawinannya putus. Hal ini agak berbeda dengan hukum keluarga negara-negara lain yang bukan memperlakukan Hukum Islam. Dimana kekuasaan orangtua itu ada selama perkawinan masih ada dan kalau terjadi perceraian, maka anak ditaruh di bawah perwalian, walaupun yang diangkat menjadi wali itu adalah salahsatu dari orang tua dari sang anak.

Menurut Hukum Islam hubungan anak dan orangtuanya tidak berubah, yang berubah hanyalah hubungan antara bekas suami atau bekas istri dalam hal terjadi perceraian. Oleh karena itu, tata cara perceraian di Indonesia dilaksanakan sedemikian rupa, sehingga sakit dan kepedihan dari pecahnya perkawinan jangan

sampai dirasakan oleh anak-anak, setidaknya diusahakan kepedihan itu tidak terlalu terasa oleh anak-anak. Satu hal lagi tentang kedudukan istri terhadap suami anak ini ini yang perlu dikembangkan, yang mengenai anak tidak sah atau anak yang lahir di luar perkawinan.⁸

Pasal 43 Undang-undang No. 1/1974 dan pasal 100 Kompilasi mengatakan, bahwa anak itu hanya mempunyai hubungan perdata (Nasab) dengan ibunya. Ketentuan ini menimbulkan kesan seakan-akan kedudukan wanita yang melahirkan anak tersebut, tidak seimbang dengan Pria yang menghamilinya dan lebih-lebih lagi ditinjau dari segi si anak, malaham menimbulkan kesan tidak adil dan tidak manusiawi. Hukum sebelumnya tidak mengenal lembaga pengakuan dan pengesahan anak. Hal ini merupakan dilema yang sulit pemecahannya, sebab kalau anak yang tidak sah adalah anak yang lahir di luar nikah diberi juga status hukum

terhadap bapak alaminya, maka seluruh lembaga perwakilan yang begitu luhur akan berantakan sama sekali.

Code of Muslim Personal Laws of the Philipines pasal 63, disebutkan kemungkinan Pengakuan anak oleh seorang laki-laki melalui *Iqrar* lembaga “Pengakuan anak” ini juga dianut oleh hukum barat. Sementara dalam kitab fikih sendiri diakui adanya lembaga *iqrar* ini, yang biasanya dibicarakan dalam hubungan Nasab atau Selisih keturunan⁹.

Kedudukan Wanita Islam Indonesia dalam Proses Perceraian.

Setiap perkawinan tentulah diharapkan akan bertahan seumur hidup. Adakalanya harapan ini tidak tercapai karena Rumah Tangga bahagia yang di idam-idamkan melalui

⁸ Ali Muhtarom, “Perempuan Perspektif Kiai: Studi Terhadap Kedudukan Perempuan Dalam Hukum Keluarga” 4, no. 1 (2021): 31–46.

⁹ “*Code of Muslim Personal Laws of the Philippines*”, o.c., Pasal 63, Memungkinkan “Pengakuan anak” oleh Seorang Laki-laki (*Iqrar*). Lembaga Pengakuan anak itu juga dianut Hukum Perdata Barat (*Burgerlijk Wetboek*). Dalam Kitab-kitab fikih ada lembaga *Iqrar* itu, yang biasanya dibicarakan dalam Hubungan “*Nasab*” (*Silsilah Keturunan*), antara lain di Rohili, Wahbah, *al-Fiqh al-Islami wa-Adalatuhu*, Bairut, Dar al-Fikr, tt.

perkawinan berubah menjadi neraka, maka terbukalah pintu bagi perceraian. Karena awal suatu perkawinan dinilai dengan cinta dan kasih yang membayangkan keabadian kebahagiaan, maka selalulah peristiwa perceraian diliputi ledakan-ledakan emosi yang sebaliknya: benci dan dendam. Dan selalu saja kasus perceraian di Pengadilan menjadi kasus perkara yang paling sulit ditangani Hakim. Karena itulah keseimbangan kedudukan suami-istri dalam memulai kasus perceraian amat penting artinya, karena menyangkut tidak saja keadilan dan kepastian hukum, tetapi juga menghilangkan prasangka-prasangka yang tidak berdasar terhadap hakim dari suami-istri yang sedang berperkara.

Undang-Undang No. 1/1974 belum memberikan keseimbangan yang dimaksud, antara istri dan suami yang memulai kasus perceraian ada perbedaan acara yang merugikan pihak istri. Dalam hal suami yang memulai proses perceraian, dia hanya mengajukan permohonan ikrar talak dan kalau dikabulkan hakim, langsung

menetapkan sidang majelis penyaksian mengucapkan ikrar talak tersebut dan kemudian dikeluarkanlah “Surat keterangan” terjadinya pengucapan talak. Sebaliknya kalau istri yang memulai perceraian, dia harus mengajukan gugatan perdata biasa dengan segala formalitasnya. Selain itu suami memperoleh hak banding dan hak asasi, semerntara istri tidak.

Untuk memperbaiki hal itu, Mahkamah Agung memberikan pedoman melalui yurisprudensi, bahwa atas penetapan pengadilan yang mengizinkan ikrar talak itu, istri dapat memakai upaya-upaya hukum yang tersedia banding. Dan acara yang dirintis yurisprudensi ini diambil oleh Undang-Undang No. 7/1989. maka kembalilah keseimbangan kedudukan suami-istri sejak awal proses perceraian. Undang-Undang No. 7/1989 ini mengandung suatu prinsip yang amat penting dalam menangani perkara-perkara perceraian, yang bertujuan kalau perceraian tidak bisa dihindari lagi, maka perceraian itu diusahakan tidak akan membawa

kepedihan, sekurang-kurangnya kepada anak keturunan.

Perkembangan pemikiran hukum keluarga adalah menganggap, bahwa perceraian bukanlah merupakan *penalty* bagi salah satu pihak. Unsur kesalahan tidak dipersoalkan, setidaknya bukan menjadi orientasi hakim dalam menangani perceraian. Perkara perceraian apa pun putusan akhir dari Hakim tidak mengandung “Kalah atau menang”. Pengadilan yang menangani kasus-kasus sengketa keluarga berusaha bukan hanya sebagai *Court of Law* yang tegas, tetapi juga menjadi dirinya (Pengadilan) sebagai embaga kemasyarakatan yang menangani sengketa-sengketa unit terkecil dari susunan masyarakat, yaitu keluarga.

Prinsip diatas terkandung dalam pasal 89 Undang-Undang No. 7/1989 yang mengatur tentang biaya perkara yang menentukan biaya perkara dibebankan pada pemohon dan penggugat. Jadi tidak kepada yang kalah sebagaimana yang terjadi pada hukum acara perdata pada umumnya. Ketentuan pasal ini menghindarkan

verdict siapa yang kalah dan siapa yang menang dalam putusan hakim. Banyak negara maju dewasa ini *no fault orientied* dalam pemeriksaan dan putusan pengadilan dalam sengketa perkawinan telah menjadi prinsip. *Marriage breakdown* menjadi satu-satunya alasan perceraian.¹⁰

S. Jaffer Hussain mengatakan, bahwa kecendrungan masyarakat modern dewasa ini, mungkin secara tidak sadar “*Marched in the direction of the Islamic law of divorce based on the doctrine of shiqaq (syiqaq)*”.¹¹ Undang-Undang No. 7/1989 dan Undang-Undang No. 1/1974 telah mengandung prinsip-prinsip tersebut dan kalau diperkembangkan dengan sadar akan menjadi Peradilan Agama sebagai Peradilan Keluarga yang mampu menerapkan hukum keluarga dengan cara konstruktif. Pendidikan Agama akan menjadi peradilan yang tidak hanya sekedar Lembaga Hukum

¹⁰ Lihat *The Reform of Family Law in Europe*, o.c.

¹¹ Husain, Jeffer, “*Marriage Breakdown under the Law Reform (Marriage and Divorce) Act, 1976 and in Islam: a Comparative View*”, dalam IIU Law Journal (1989), Nomor. 1.

yang menyelesaikan konflik-konflik hukum keluarga, tetapi peradilan yang lebih manusiawi, yang akan membuat hukum itu bermanfaat bagi manusia.¹²

Kedudukan Wanita Islam dalam Hukum Kewarisan.

Kedudukan wanita Islam Indonesia di bidang kewarisan mendapat banyak sekali sorotan, terutama dengan ketentuan *fara'id* yang menerapkan bagian anak perempuan dan anak laki-laki sebagai 1:2, sebagaimana ketetapan yang langsung diberikan dalam Quran Surah an-Nisa, ayat 11, Setiap kajian seminar dan simposium hukum, selalulah timbul pro dan kontra ketentuan pembagian kewarisan antara laki-laki dan perempuan. Hal ini bisa dipahami, bahwa masalah bagian dari anak perempuan seperti tertera di atas tidak mungkin diselesaikan secara memuaskan kalau belum diselesaikan lebih dahulu sebagai fakta sejarah hasil rekayasa hukum politik kolonial Belanda, yaitu perbenturan tiga sistem

hukum di Indonesia yakni hukum Barat, hukum adat dan hukum Islam.¹³

Di Filipina sejak Tahun 1983 telah berhasil disusun hukum kewarisan bagi orang-orang Islam Filipina. Disana rupanya tidak begitu sulit karena mereka tidak mengalami rekayasa ilmiah politik hukum kolonial sebagaimana di Indonesia. India dan Pakistan termasuk Bangladesh juga tidak mengalami rekayasa ilmiah hukum itu, dan ia malahan menamakan hukum Islam sebagai *Anglo-Muhammadan Law*. Apabila setelah bidang kewarisan dicopot dari kewenangan Pengadilan Agama di Tahun 1937 (S.37:116) dan di pindahkan ke Pengadilan Negeri di Jawa, Madura dan Kalimantan Selatan, maka lengkaplah hasil rekayasa politik hukum Belanda itu. Akibatnya adalah Menduanya Kesadaran hukum orang-orang Islam Indonesia menjadi Manusia yang terbelah antara hukum Islam dan Hukum Adat.

¹² Lihat, Delaney, James J., *Family Court*, dalam laporan America Bar Council, 1981.

¹³ Arifin, Busthanul, *Perbenturan Hukum Sipil dan Hukum Islam di Bidang Hukum Keluarga*, Makalah unuk Bengkel Hakim Agama ASEAN, Kelantan, Malaysia, 1987.

Undang-Undang No. 7/1989 bertujuan juga meluruskan kembali masalah ini yang tentu bersifat transitif.¹⁴ Karena alasan-alasan di atas sulitlah membicarakan kedudukan wanita Islam Indonesia di bidang hukum kewarisan ini, karena selalu akan timbul dua pendapat. Namun sebelumnya harus melepaskan diri dari cengkaman rekayasa ilmiah politik hukum kolonial. Maka dari itu amat strategislah pembinaan Peradilan Agama secara baik dan berkesinambungan dan pemasyarakatan Kompilasi Hukum Islam haruslah diintensifkan pula, karena dengan kedua lembaga itu masalah-masalah bidang kewarisan akan selesai, dengan kata lain, diharapkan Peradilan Agama sebagai Peradilan Keluarga dan Kompilasi Hukum Islam akan “Mengutuhkan” kembali manusia Muslim Indonesia antara iman dan kesadaran hukumnya.

KESIMPULAN

kedudukan wanita Islam Indonesia dalam Undang-Undang Perkawinan baik sebagai istri, Rumusan ini sangat jelas mengenai keseimbangan kedudukan suami istri dengan masing-masing mempunyai fungsi dan tanggung jawab yang berbeda dengan tujuan yang satu: kebahagiaan Rumah Tangga (keluarga) serta Kedudukan perempuan sebagai istri terhadap harta bersama menetapkan $\frac{1}{2}$ dari harta bersama adalah hak istri, manakala terjadi perceraian mati atau cerai hidup, dengan dasar pemikiran, bahwa adalah kurang tepat mengukur bagian istri dalam hal tersebut denganⁱⁱⁱ menilai saham istri dalam mengumpulkan harta bersama ini sedangkan kedudukan Perempuan terhadap anak dan orangtuanya tidak berubah, yang berubah hanyalah hubungan antara bekas suami atau bekas istri dalam hal terjadi perceraian dan dalam hal perceraian dengan menggunakan ikrar talaq.

¹⁴ Lihat penjelasan umum bidang kewarisan dari Undang-Undang No. 7/1989.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali Muhtarom. "Perempuan Perspektif Kiai: Studi Terhadap Kedudukan Perempuan Dalam Hukum Keluarga" 4, no. 1 (2021): 31–46.
- Asni. "Kedudukan Perempuan Dalam Hukum Keluarga Islam Di Indonesia (Telaah Kompilasi Hukum Islam Perspektif Kesetaraan Gender)." *Al'Adl* 1, no. 2 (2008): 1–10.
- al-Banjari Syekh Arsyad, *Sabil al-Muhtadin*.
- Buang Salleh, *New Frontiers in Harta Sepencarian*, Nordin & Salleh Sdn. Bhd., Kelang, Selangor Darul Ehsan, 1988.
- Bustanul Arifin, "Pengkanunan Hukum Syarak di Indonesia" Makalah untuk Seminar Hukum Islam di Brunai Darusalam, 2 s/d 9 September 1986. Hal yang sama juga di uraikan oleh Mudzhar, M. Atho dalam Fiqh dan Reaktualisasi Pemahaman Islam" *Mimbar Hukum*.
- Busthanu Arifin, *Perbenturan Hukum Sipil dan Hukum Islam di Bidang Hukum Keluarga*, Makalah untuk Bengkel Hakim Agama ASEAN, Kelantan, Malaysia, 1987.
- Code of Muslim Personal Laws of the Philippines*, Philippine Islam Series Nomor. 2, tt. 1984, Edisi dwi bahasa, Inggris dan Arab.
- Departemen Agama, Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta, 1992.
- Husain, Jeffer, "Marriage Breakdown under the Law Reform (Marriage and Divorce) Act, 1976 and in Islam: a Comparative View", dalam *IIU Law Journal* (1989), Nomor. 1.
- Kluwer, Gejala ini buat negara-negara Eropa lihat buku *The Reform of Family Law in Europa*, Deventer (Belanda), 1978